ABSTRAK

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 22 Tahun 2026 mengatur tentang penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Tondowolio yang berkedudukan di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Regulasi ini diterbitkan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan serta memberikan kepastian hukum mengenai batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah.

Berdasarkan peraturan ini, Desa Tondowolio memiliki total luas wilayah sebesar 1.371 hektare. Batas-batas administrasi wilayah Desa Tondowolio meliputi:

- **Sebelah Utara:** Berbatasan dengan Desa Oneeha dan Desa Popalia.
- **Sebelah Timur:** Berbatasan dengan Desa Tinggo dan Desa Polenga.
- **Sebelah Selatan:** Berbatasan dengan Kelurahan Wolulu.
- **Sebelah Barat:** Berbatasan dengan Teluk Bone.

Penegasan batas wilayah Desa Tondowolio dilaksanakan melalui penentuan penarikan rangkaian Titik Kartometrik (TK) yang dituangkan dalam peta batas desa dengan tingkat ketelitian geometri 1:8.000. Penetapan batas ini murni untuk kepentingan administrasi pemerintahan sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, hak adat, serta hak-hak masyarakat lainnya. Peraturan Bupati ini resmi diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2026.

Kata Kunci: Batas Desa; Desa Tondowolio; Kecamatan Tanggetada; Kabupaten Kolaka; Titik Kartometrik; Peraturan Bupati.